

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau Pernikahan dalam literature Fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Prof.muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan , bahwa kata “kawin” paling tidak didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syari’i) dan makna *fiqh* (hukum). Namun dari pembahasan ini hanya ingin mencabarkan pengertian “kawin” dengan menggunakan paling tidak dua dari tiga pendekatan tersebut diatas, yakni dari sudut pandan lughawi dan makna fiqh (hukum).²³ Adapun pendekatan dengan makna ushuli yang menitikberatkan pembahasannya pada filsafat hukum Islam tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini, demi untuk mempersingkat penulisan.

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pengertian lain dari nikah sendiri adalah suatu perjanjian atau aqad (ijab dan qabul) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41.

hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah: *“Pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”*. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang berbunyi dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:²⁴ *“Ikatan lahir dan batim seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian. Disini juga tidak hanya dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat social sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.

Pada dasarnya istilah perkawinan atau pernikahan itu sama bahkan dalam beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam tetap menyebut sebagai perkawinan, hanya saja istilah perkawinan tersebut dalam Islam diperhalus menjadi pernikahan dalam pengertian sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Dalam perkawinan sepasang suami istri memang seharusnya hidup bersama dan

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Anung Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 42.

menjalिन hubungan suami istri dengan semestinya. Hidup bersama memberikan makna bahwa seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin komitmen serta menjalani kehidupan mereka bersama-sama. Namun hidup bersama tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku juga tidak dibenarkan.²⁵ Lebih mengkhhusus seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama harus mentaati aturan hukum yang berlaku seperti yang di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Maka sah apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan agamanya masing-masing.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil. Sebab pengertian perkawinan menurut ajaran Islam mempunyai nilai ibadah sedangkan pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 284

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau definisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian. Disini juga tidak hanya dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.²⁷

2. Rukun Pernikahan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

a. Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan atau dilarang.

b. Calon suami

²⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: CV, 1999), h. 189-190.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 4

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau *mahram* isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.²⁸

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwakilan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwakilan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah." Demikian pula menurut Al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorangpun walinya, maka ia dibenarkan menugaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.²⁹

²⁸ Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, no. 2 (2018), h. 115.

²⁹ M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (bandung : Mizan, 2002), h. 68

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.³⁰

d. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila dikemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.

e. *Sighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan

³⁰ M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), h. 13

mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.³¹

3. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam pernikahan merupakan tujuan syari'at yang di bawa Rasulullah SAW yakni penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Di dalam keluarga yang demikian terdapat rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.³²

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta uruturutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan. Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat

³¹ Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, no. 2 (2018), h. 116.

³² Hidayatullah, *Fiqih*, Cet. 1 (Banjar Masin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).

yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.³³

Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebab dengan adanya perkawinan yang sah secara syariat maka ini menjadi suatu langkah yang baik untuk menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan yang melampaui batas seperti zina.³⁴

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 5 tujuan perkawinan, yaitu:

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya.
- b) Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
- c) Memperbanyak umat Muhammad SAW;
- d) Menyempurnakan agama;
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;

³³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017), h.32.

³⁴ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, Cet. 1 (Gama Media: Yogyakarta, 2017), h.46

4. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Sebagai suatu syari'at, dasar hukum nikah banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.³⁵

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *Fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah), maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat *maslahat* wajib

³⁵ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Ags Salim* (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h. 1

paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, masalah sunnah akan sampai pada tingkat masalah yang ringan yang mendekati masalah mubah.

- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Masalah mubah ini tidak berpahala.

5. Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya.³⁶ Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Oleh sebab itu, meskipun hukum asal pernikahan adalah *mubah* namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (bukan hanya lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka, ketika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu kecuali dengan menikah, maka hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Atau

³⁶ Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 9.

bisa juga dikatakan hukum wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan perbuatan zina. Imam *al-Qurthubi* mengatakan” orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah.³⁷

b. Sunnah

Menurut mayoritas ulama ahli fiqih, nikah itu hukumnya sunah bagi seseorang yang merasa tidak khawatir akan terjerumus ke dalam keharaman. Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan, ia masih memiliki kesanggupan untuk melindungi dirinya dari kemaksiatan.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan istri.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan mempunyai cukup kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan melakukan zina. Hanya saja ia tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai calon suami dan kewajiban sebagai calon istri.³⁸

³⁷ Pakih Satih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 17-22 4

³⁸ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi”, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2005), h. 13.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan, kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan untuk menjalankan sunah Rasulullah Saw. Misalnya ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya.

6. Wanita-wanita yang haram di nikahi

Wanita yang terlarang untuk dinikahi ada banyak sebab dan faktornya. Di antara faktor-faktor itu adalah:³⁹

a. Perbedaan Agama

Faktor yang paling utama kenapa seorang wanita haram untuk dinikahi adalah faktor agama yang dipeluknya. Pada prinsipnya syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim. Dan bila pernikahan beda agama itu dilakukan juga, secara hukum syariah pernikahan itu dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan.

Resikonya secara hukum syariah adalah bahwa perbuatan mereka dikategorikan zina. Dan apabila ada anak yang lahir dari persetubuhan, statusnya tergolong anak zina yang tidak punya kekuatan syariah.

Namun Al-Quran dan As-Sunnah membenarkan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

b. Akhlaq dan Perilaku Yang Buruk

Faktor keharaman pernikahan yang kedua adalah faktor akhlaq atau perilaku yang buruk dari seorang,

³⁹ Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, al-Fiqh alManhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, (Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4), 25.

misalnya seorang wanita yang masih aktif berzina atau melacurkan diri menjual kenikmatan kepada semua laki-laki, maka haram hukumnya untuk dinikahi, walaupun secara status dia mengaku beragama Islam.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

الْحَٰبِثَاتُ لِخَيْبَاتٍ وَالخَبِيثُونَ لِخَبِيثَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitawanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Perbedaan larangan nomor dua ini dengan larangan pada nomor satu di atas adalah seandainya pernikahan itu tetap dilakukan juga, hukumnya tetap

sah tetapi pelakunya berdosa. Misalnya seorang laki-laki muslim menikahi wanita pelacur, hukumnya memang sah, namun dia berdosa.⁴⁰

c. *Mahram*

Jenis larangan yang ketiga adalah karena faktor *mahram*, yaitu hubungan kemahraman secara syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka diharamkan untuk menikah.

Larangan ini bersifat status yang disandang oleh seorang wanita, atau boleh kita katakan karena faktor posisi. Jadi bukan karena faktor agama yang dianutnya, dan juga bukan karena faktor perilakunya.

Di dalam istilah fiqih, faktor larangan yang ketiga ini sering disebut dengan singkat sebagai : *mahram*.

1) Pengertian *Mahram*

Menurut bahasa istilah *mahram* (مَحْرَمٌ) (berasal dari makna haram, lawan dari kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.

Di dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah dzul-hurmah (ذوالحرمة), yaitu wanita yang haram dinikahi.

Sedangkan secara istilah di kalangan ulama ilmu fiqih, kata *mahram* ini didefinisikan sebagai :

مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ
أَوْ صَهْرِيَّةٍ

Artinya: "Para wania yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena

⁴⁰ Syeikh Al-Imam Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Albajuri, *Khasiyah al-Bajuri*, (Semarang: Maktabah al-'Ulumiyyah] Tanpa Tahun, Jilid 2, hal.113

faktor kerabat, penyusuan atau pun berbesanan.”

Harus dibedakan antara *mahram* dengan *muhrim*. Kata *muhrim* berasal dari bentukan dasar *ahramayuhrimu-ihraman*, yang artinya mengerjakan ibadah *ihram*. Dan makna *muhrim* itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah *ihram*, baik haji maupun umrah.

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal.

Kita dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan kemahraman, agama dan juga mantan pezina.

Para ulama membagi wanita yang merupakan *mahram* menjadi dua klasifikasi besar, *mahram* yang bersifat abadi dan *mahram* yang tidak abadi alias sementara.⁴¹

2) *Mahram* Yang Bersifat Abadi

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.

Seperti seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri. Seorang wanita haram menikah dengan ayahnya. Dan apa pun yang terjadi,

⁴¹ Ahmad Musthofa Al Maroghi, Tafsir Al Maroghi, (Semarang: Toha Putera, 1986),398.

hubungan *mahram* ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah.

Al-Quran Al-Kariem telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan

pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(QS. An-Nisa : 23)

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :⁴²

- a) Ibu kandung
- b) Anak-anakmu yang perempuan
- c) Saudara-saudaramu yang perempuan
- d) Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- e) Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
- g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
- h) Ibu-ibumu yang menyusui kamu
- i) Saudara perempuan sepersusuan
- j) Ibu-ibu isterimu

⁴² Abdul Halil Hasan Al Binjai, Tafsir Al Ahkam, (jakarta: Kencana Media Group, 2006), 233-234

- k) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri
- l) Isteri-isteri anak kandungmu

Para ulama membagi *mahram* yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

3) *Mahram* Karena Nasab

Yang dimaksud *mahram* karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan lakilaki masih satu nasab atau hubungan keluarga.

Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya *mahram*, di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman. Sebagai berikut:⁴³

- a) Ibu Kandung
- b) Anak Wanita
- c) Saudari Kandung
- d) Saudari Ayah
- e) Saudari Ibu
- f) Keponakan dari Saudara Laki-laki
- g) Keponakan dari Saudara Wanita

Itulah tujuh wanita yang secara nasab (keturunan dan hubungan famili) haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.

4) *Mahram* Karena *Mushaharah*

Penyebab kemahraman abadi kedua adalah karena *mushaharah* atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menanti atau

⁴³ Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1, (Bairut: Dar AlKutub Al Ilmiah), h. 223

orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi *mahram* yang sifatnya abadi.

Di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah* ini adalah sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan siapa saja wanita yang haram dinikahi.

وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ

Artinya: (dan haram menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anakmu dari sulbimu. (QS. An-Nisa' : 23)

Berikut adalah wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah*:⁴⁴

- a) Ibu dari istri (mertua wanita)
- b) Anak wanita dari istri (anak tiri)
- c) Istri dari anak laki-laki (menantu)
- d) Istri dari ayah (ibu tiri)
- 5) *Mahram* Karena Penyusuan
 - a) Penyusuan Yang Mengharamkan

⁴⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1, (Bairut: Dar AlKutub Al Ilmiah), h. 223

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini, antara lain :⁴⁵

1. Air Susu Manusia Wanita Baligh
2. Sampai Air Susu ke dalam Perut
3. Minimal 5 Kali Penyusuan
4. Sampai Kenyang
5. Maksimal 2 Tahun.

b) Suami Menyusu Kepada Istri

Sebab semua syarat penyusuan yang menimbulkan kemahraman tidak terpenuhi :⁴⁶

1. Suami bukan bayi karena usianya sudah lebih dari 2 tahun
2. Suami tidak akan kenyang perutnya dengan menelan air susu istrinya. Kalau pun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak, bukan kenyang tapi malah muntah.

6) *Mahram* Yang Bersifat Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahnya.

Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhawat dan bepergian bersama. Yaitu *mahram* yang bersifat mu'aaqqat atau sementara. Yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu *mahram* yang bersifat abadi.

⁴⁵ Abdul Halil Hasan Al Binjai, Tafsir Al Ahkam, (jakarta: Kencana Media Group, 2006), 233-234

⁴⁶ Abdul Halil Hasan Al Binjai, Tafsir Al Ahkam, (jakarta: Kencana Media Group, 2006), 233-234

Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah :

- a) Istri Orang Lain
- b) Saudara Ipar
- c) Masih Masa Iddah
- d) Istri yang Ditalak Tiga
- e) Wanita Pezina
- f) Istri Yang Dili'an
- g) Wanita Kafir Selain Ahli Kitab.⁴⁷

B. Sekilas tentang Marga Lubis

Necek moyang marga Lubis berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Adalah seorang bangsawan bernama Daeng Malala, bergelar Angin Bugis. Daeng Malala disambut dan mendapat kehormatan untuk tinggal di kerajaan seorang Raja bermarga Dalimunthe. Dan Daeng Malala menawarkan jasa untuk membalas budi sang Raja karena saat itu masih sering terjadi perang. Ia menawarkan untuk membuat senjata yang handal untuk pasukan kerajaan, karena saat itu tidak ada pandai besi yang beredar dan cakap.⁴⁸

Maka kerajaan Dalimunthe pun memperoleh kemenangan dengan senjata tempahan Daeng Malala. Oleh jasanya tersebut, Ia pun memperoleh kehormatan dengan diangkat menjadi pandai besi dengan gelar Namora Pande Bosi, artinya Pandai Besi yang Terhormat, bahkan dinikahkan dengan seorang putri rajayang bernama Dalimunthe Naparila. Suatu saat, sang Putri Raja meminta di bawakan sesuatu oleh Daeng Malala, lalu Daeng Malala menemukan seorang wanita

⁴⁷ Abdul Halil Hasan Al Binjai, Tafsir Al Ahkam, (jakarta: Kencana Media Group, 2006), 233-234

⁴⁸ Naufal Muhammad Siddik Lubis, *Kisah Asal Usul Marga Lubis Sebagai Ide Penciptaan Seni Grafis*, (UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, 2024), h. 5

cantik pada saat itu. Wanita tersebut sebenarnya ialah makhluk halus yang berwujud manusia. Ia pun meminta agar Daeng Malala menikahi wanita itu. Akhirnya, Daeng Malala menuruti dan menyembunyikan pernikahannya dengan wanita itu.

Dari pernikahan tersebut, lahirlah sepasang kembar laki-laki yang bernama Si Langkitang dan Si Baitang. Setelah beberapa masa, akhirnya Daeng Malala pun kembali kekerajaan. Sang putri raja pun telah melahirkan sepasang kembar laki-laki yang bernama Sultan Bugis dan Sultan Borayun. Suatu saat, terjadilah pertengkaran hebat antara Si Baitang dan Sultan Borayun, sehingga sang Pandai Besi tersebut mengusir mereka. Sebelum berpisah, Daeng Malala menyerahkan seekor ayam pada kedua putranya tersebut. Dengan pesan agar hendaknya ayam tersebut dilepaskan ditengah perjalanan mereka, supaya bisa mendirikan sebuah perkampungan di tempat dimana ayam tersebut berhenti. Maka, dari keturunan masing-masing dari mereka, menyebarlah marga Lubis diseantero Mandailing.

Semua keturunan mereka menggunakan Lubis di akhir namanya. Setelah meneliti marga lubis tersebut di daerah tapanuli maka dapat disimpulkan bahwa asal-usul marga lubis ini terbagi dalam 3 (Tiga) Model dalam pencarian asal usulnya yaitu:

1. Marga Lubis berasal dari Keturunan Raja Kerajaan Barus
2. Marga Lubis berasal dari Keturunan Raja Kerajaan Mandailing
3. Marga Lubis berasal dari Keturunan Raja Bugis.⁴⁹

C. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya

⁴⁹ Naufal Muhammad Siddik Lubis, *Kisah Asal Usul Marga Lubis Sebagai Ide Penciptaan Seni Grafis*, (UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, 2024), h. 5

dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap orang. karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa sukanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral itu.

Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut dengan upacara-upara adat dari keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat⁵⁰.

Pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan oleh *Van Vollenhoven* bahwa dalam hukum adat

⁵⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet-vii (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.31.

banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia⁵¹

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami isteri⁵²

Sejauh manakah ikatan pernikahan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, serta harta pernikahan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem pernikahan adat setempat.

D. Tradisi Pernikahan Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat

Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya

⁵¹ Ibid.h.33

⁵² Ibid.h.34

suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁵³

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁵⁴

2. Sistem Pernikahan Adat

⁵³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni1983), h 22.

⁵⁴ Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yoghyakarta: Liberty 2007), h 107

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan xdaerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara ptaktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.⁵⁵

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakanedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat

⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992), h 132

kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusankeharusan. Eleutherogami tidak menganl larangan - larangan dan keharusan-keharusan tersebut. laranganlarangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (per-iparan) seperti kawin denga ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat djumpai hampir diseluruh asyarakat Indonesia.⁵⁶

3. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawianan adat, antara lain:

a. Bentuk Perkawianan Jujur (*Bridge-gift Marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992), h 132

jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal dikediaman suami atau dikeluarga suami. Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.⁵⁷

b. Bentuk perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan Semendo pada hakikatnya bersifat matrilocal dan exogami. Matrilocal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

c. Bentuk Perkawinan Bebas (*exchange Marriage*)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asa Hukum Adat*, (Bandung: 1989), h 128.

sendiri. Disamping tiga bentuk perkawinan adat diatas, ditemukan bahwa berdasarkan cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Perkawinan pinang (meminang, melamar).⁵⁸

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkhias. Utusan yang meminang biasanya seroang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

2) Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan lakilaki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara - saudara atau keluarga.

⁵⁸ Te. Her. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha 1988), h 188-199.

3) Kawin Lari (Berlari untuk kawin)

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda - mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

4) Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdikan kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.